



PUTUSAN

Nomor: 103/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. lahir : 23 tahun/ 13 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedungcino Rt. 10 Rw. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK lulus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh yaitu H. Agus Setiyawan, S.H, M.H, Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Mediator yang berkantor di kantor Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sukmara Indonesia, Advocates, Legal Consultasi & Mediator, yang beralamat Kelurahan Pengkol, RT : 004, RW. 005 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/ SK-Sukmara/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan nomor W12-U19/210/HK.01/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476
 - 2 (dua) lembar cetakan screenshot chattingan whatsapp.
 - 1 (satu) buah HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476Dikembalikan kepada saksi Susti Amanah Binti Suyit.
 - 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC an. Siti Nafiah Ds. Bandengan Rt. 16/ Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara.Dikembalikan kepada saksi Aksal Aulia Agustian Bin Kuspriyono.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :



Bahwa Terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Alias SIDIN Bin KHARIS** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 Bertempat di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. saksi Susti Amanah pulang kerja dengan mengendari sepeda motor Scoopy No.Pol. K-3055-ASC dipepet oleh Terdakwa yang mengendari sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol Jepara, Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti) namun saksi Susti Amanah masih bisa menghindari sampai di depan butik CHIQSAN, Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah masih bisa menghindari sampai akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susti Amanah sehingga saksi Susti Amanah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi Susti Amanah menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi Susti Amanah mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali, hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal, kemudian Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi Susti Amanah, selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi Susti Amanah untuk mencari 1 (satu) buah Hand Phone milik saksi Susti Amanah namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa Terdakwa masih terus mencari keberadaan Hand Phone tersebut dengan memukul paha saksi Susti Amanah sebelah kanan 1 kali, pada saat itu Hand Phone milik saksi Susti Amanah yang dicari Terdakwa berada di saku saksi Susti Amanah berdering sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susti Amanah berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas Jepara untuk mengetahui siapa yang telah menelphone, namun ketika saksi Susti Amanah baru berjalan beberapa langkah Terdakwa merebut Hand Phone yang dipegang saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah berusaha merebut Kembali Hand Phone tersebut, kemudian Terdakwa memukul saksi Susti Amanah dengan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 kali sehingga Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) buah HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476 milik saksi Susti Amanah, setelah itu Terdakwa kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Alias SIDIN Bin KHARIS** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 Bertempat di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, terhadap saksi korban Susti Amanah Binti Suyit. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. saksi Susti Amanah pulang kerja dengan mengendari sepeda motor Scoopy No.Pol. K-3055-ASC dipepet oleh Terdakwa yang mengendari sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol, Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti) namun saksi Susti Amanah masih bisa menghindar sampai di depan butik CHIQSAN, Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah masih bisa menghindar sampai akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susti Amanah sehingga saksi Susti Amanah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi Susti Amanah menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi Susti Amanah mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali,

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.



hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal, kemudian Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi Susti Amanah, selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi Susti Amanah untuk mencari 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476 milik saksi Susti Amanah sehingga tangan Terdakwa terjepit karena jok masih diduduki oleh saksi Susti Amanah;

- Bahwa Terdakwa masih terus mencari keberadaan Hand Phone tersebut dengan memukul paha saksi Susti Amanah sebelah kanan 1 kali, pada saat itu Hand Phone yang dicari Terdakwa berada di saku saksi Susti Amanah berdering sehingga saksi Susti Amanah berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas Jepara untuk mengetahui siapa yang telah menelphone, namun ketika saksi Susti Amanah baru berjalan beberapa langkah Terdakwa merebut Hand Phone yang dipegang saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah berusaha mempertahankannya tetapi tidak berhasil, setelah Terdakwa berhasil merebut Hand Phone selanjutnya kabur meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susti amanah mengalami luka luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 081/DIR/RSGH/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fieka Amelia, dokter di RS Graha Husada Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **SUSTI AMANAH** dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Alias SIDIN Bin KHARIS** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 Bertempat di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Susti Amanah Binti Suyit. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pk. 19.30 wib. saksi Susti Amanah pulang kerja dengan mengendari sepeda motor Scoopy No.Pol. K-3055-ASC dipepet oleh Terdakwa yang mengendari sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol, Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti) namun saksi Susti Amanah masih bisa menghindari sampai di depan butik CHIQSAN, Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah masih bisa menghindari sampai akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susti Amanah sehingga saksi Susti Amanah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi Susti Amanah menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi Susti Amanah mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali, hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal, kemudian Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi Susti Amanah, selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi Susti Amanah untuk mencari 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476 milik saksi Susti Amanah sehingga tangan Terdakwa terjepit karena jok masih diduduki oleh saksi Susti Amanah;
- Bahwa Terdakwa masih terus mencari keberadaan Hand Phone tersebut dan memaksa saksi Susti Amanah menyerahkan Hand Phone miliknya dengan memukul paha saksi Susti Amanah sebelah kanan 1 kali, pada saat itu Hand Phone yang dicari Terdakwa berada di saku saksi Susti Amanah berdering sehingga saksi Susti Amanah berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas Jepara untuk mengetahui siapa yang telah menelphone, namun ketika saksi Susti Amanah baru berjalan beberapa langkah Terdakwa merebut Hand Phone yang dipegang saksi Susti Amanah dan dan saksi Susti Amanah berusaha merebut Kembali Hand Phone tersebut namun Terdakwa memukul

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Susti Amanah dengan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 kali dengan tujuan supaya saksi Susti Amanah melakukan perbuatan yang diinginkan Terdakwa yaitu menyerahkan Hand Phone tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin mengetahui atau melihat chatting pada Hand Phone milik saksi Susti Amanah tersebut, setelah Terdakwa berhasil menguasai Hand Phone tersebut selanjutnya kabur meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susti amanah mengalami luka luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 081/DIR/RSGH/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fieka Amelia, dokter di RS Graha Husada Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **SUSTI AMANAH** dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUSTI AMANAH Binti SUYIT**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa hubungan tunangan saksi dengan Terdakwa putus karena Terdakwa selingkuh;
 - Bahwa semula saksi pulang kerja dengan mengendari sepeda motor Scoopy No.Pol. K-3055-ASC dipepet oleh Terdakwa yang mengendari sepeda motor PCX sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti) namun saksi masih bisa lolos sampai di depan butik chiqsan Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi dan saksi masih bisa menghindari sampai akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa



menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali, setelah itu Terdakwa memukul hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa kemudian saksi akan melepas masker untuk meraba wajahnya yang terasa sakit akibat ditampar dan dipukul Terdakwa, lalu Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi;
- Bahwa selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi untuk mencari HP milik saksi sehingga tangan Terdakwa terjepit karena jok masih diduduki oleh saksi, kemudian Terdakwa memukul paha saksi sebelah kanan 1 kali, pada saat itu HP yang berada di saku saksi berdering sehingga saksi berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas untuk mengetahui siapa yang telah menelphone saksi;
- Bahwa ketika saksi baru berjalan 3 langkah Terdakwa merebut HP yang dipegang saksi dan saksi berusaha mempertahankan lalu terjadi tarik menarik HP hingga tangan dan bahu sebelah kanan terkilir, setelah Terdakwa berhasil merebut HP selanjutnya Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor, saksi mengejar sampai di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan saksi Sunarto lalu saksi memberitahu kalau saksi telah merampas HP miliknya dan memukul saksi.
- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah HP merk Iphone 7+ warna hitam;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Bapak saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan sekanjutnya disuruh melakukan visum di RS. Ghraha Husada Jepara, dengan biaya pengobatan Rp.85.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan serta tangan kanan sakit karena terkilir, selain itu saksi kehilangan HP merk Iphone 7+ warna hitam dengan nomor Imei 355352087876476.



- Bahwa Hp tersebut dibeli oleh Terdakwa tetapi mempergunakan uang milik saksi sebesar Rp.3.800.000,- karena pada saat itu Terdakwa mengatakan harga HP Rp.3.800.000,- maka saksi menyerahkan uang sebesar itu kepada Terdakwa,
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,-.
- Bahwa yang menelphone saksi pada waktu itu adalah Muhammad Agus Tholib lalu HP direbut oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi menelphone Muhammad Agus Tholib memberitahukan bahwa saksi telah dipukul Terdakwa dan HP saksi dirampas Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat sakit yang dialami saksi maka saksi menderita sakit selama 3 hari dan terpaksa tidak dapat masuk kerja.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan:

- Bahwa harga HP sebesar Rp.4.400.000,00 sehingga Terdakwa menambah Rp.600.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa waktu merebut HP tangan Terdakwa menyenggol bibir saksi;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. **MUHAMMAD AGUS THOLIB Bin SUPRIYADI** bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar plk. 19.30 wib. Saksi menelphone Susti namun saat telephone diangkat terdengar suara Susti "aduh...aduh...aduh" kemudian telephone ditutup dan tidak bisa saksi hubungi lagi, selang 20 menit saksi ditelpon Susti menggunakan HP adiknya, sambil menangis mengatakan Aku mau bar dicegat Sidin, Hpku dirampas, aku bar dijotos" (tadi akun dihadang Sidin, Hpku dirampas, aku dipukuli);
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta HP, diperjalanan saksi di WA Terdakwa menggunakan HP Susti dengan kata-kata "Ketemuan mbek aku Sidin" (ketemuan dengan saya Sidin), setelah saksi dan Terdakwa bertemu lalu terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa.



- Bahwa ketika saksi sampai di halaman rumah Terdakwa, saksi melihat terdakwa di ruang tamu berjalan masuk ke dalam rumah sehingga saksi berteriak "Metuo" (keluar) lalu Terdakwa keluar dengan berjalan cepat dan langsung memukul saksi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa HP milik Susti;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bertemu dengan Susti karena saksi telah diamankan oleh Polisi karena berkelahi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan:

- Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan teriak-teriak.
- Bahwa saksi berteriak "Metuo" (keluar) karena pada saat itu saksi melihat terdakwa di ruang tamu berjalan masuk ke dalam rumah;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan membenarkan bantahan Terdakwa;

3. **SUYIT Bin SARNO (Alm)** bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi Susti Amanah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 19.30 wib. Saksi Susti pulang ke rumah dan menceritakan kepada saksi bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa dan HP miliknya dirampas oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat luka pada bibir bawah sebelah kiri lecet, tangan terkilir lalu saksi dan Susti melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, selanjutnya melakukan visum di RS Ghraha Husada Jepara.
- Bahwa setelah kejadian ada perwakilan keluarga Terdakwa ke rumah saksi minta perkara diselesaikan kekeluargaan tetapi saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan tunangan saksi Susti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. **SUNARTO BIN MUNTAMAT** bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa adalah keponakan istri saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pkl. 20.30 WIB, saksi Susti datang ke rumah saksi mencari Terdakwa namun



Terdakwa belum pulang, kemudian saksi Susti menjelaskan HP miliknya telah dirampas oleh Terdakwa dan telah dipukul, karena tidak bertemu dengan Terdakwa lalu korban pulang.

- Bahwa pada waktu ketemu saksi tersebut saksi susti mengatakan tangannya sakit dan bibirnya sakit tetapi ketika saksi meminta suaya masker dibuka, saksi Susti tidak bersedia membuka masker sehingga saksi tidak melihat luka di wajahnya.
- Bahwa ketika Terdakwa pulang, saksi menanyakan apakah benar HP milik saksi Susti dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil HP saksi Susti dengan tujuan untuk mengecek isi WA Susti, setelah itu Terdakwa menyerahkan HP milik saksi Susti kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Susti, tetapi saksi Susti sudah pulang sehingga saksi menyimpan HP tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **AKSAL AULIA AGUSTINA BIN KUSPRIYONO** bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pk. 18.28 wib. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit spm merk Honda PCX warna putih milik saksi dengan cara chat melalui WA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pk. 21.00 wib. Ketika Saksi akan mengambil sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa, ada ramai-ramai atau terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan seseorang, karena khawatir maka saksi menagmbil sepeda motor miliknya yang terparkir di teras rumah Terdakwa lalu membawanya pulang.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC STNK atas nama Siti Nafiah Ds. Bandengan Rt. 16/ Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara, yaitu ibu saksi;
- Bahwa sepeda motor yang membeli adalah saksi dengan uang milik saksi tetapi diatasnamakan ibu saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC beserta STNK atas nama Siti Nafiah Ds. Bandengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 16/ Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara, dibenarkan saksi sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Susti adalah mantan tunangan Terdakwa dan putus karena Terdakwa selingkuh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pk.19.30 WIB. Terdakwa yang akan ke rumah temannya di Kel. Saripan, sesampai di perempatan lampu merah rahayu bertemu dengan saksi Susti kemudian Terdakwa balik kanan lalu membuntuti saksi Susti;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Susti berhenti " Mandek sek... madek sek" namun Susti masih jalan akhirnya sesampai di depan pintu gerbang Kantor Kabupaten sebelah Utara, Terdakwa pepet dan akhirnya berhenti, kemudian Terdakwa menanyakan kenapa nomor WA Terdakwa diblokir dijawab susti "piker dewe";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah saksi Susti sudah punya pacar dijawab 'belum", Terdakwa mengatakan ingin melihat HPnya tetapi saksi Susti menolak, kemudian pada saat saksi Susti memegang HP maka Terdakwa mengambil paksa HP tersebut dari tangan saksi Susti sehingga terjadi Tarik menarik HP tersebut akhirnya HP berhasil Terdakwa kuasai;
- Bahwa Ketika HP berhasil Terdakwa pegang, saksi Susti berusaha untuk merebut HP tersebut kemudian secara spontan tangan Terdakwa menangkis dan mengenai wajah saksi Susti pada saat itu posisi Terdakwa di depan saksi Susti membelakangi saksi Susti.
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas HP milik saksi Susti adalah untuk melihat isi pesan WA saksi Susti dan setelah melihat isinya Terdakwa ingin mengembalikannya kepadanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengembalikan HP tersebut datang Muhammad Agus Tholib ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Muhammad Agus Tholib.
- Bahwa terdakwa Ketika membawa HP milik saksi Susti, tanpa seijin saksi Susti.

Halaman 12 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor PCX warna putih yang Terdakwa pinjam dari saksi Aksal.
- Bahwa HP milik Susti yang diambil Terdakwa adalah Iphone 7+.
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang tunjukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 4 bulan 15 hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB. saksi Susti pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor PCX sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti);
- Bahwa Susti Amanah masih bisa lolos sampai di depan butik chiqsan Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi Susti dan saksi Susti Amanah masih bisa menghindari sampai akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Susti Amanah sehingga saksi Susti Amanah menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi Susti Amanah menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi Susti Amanah mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali, hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi Susti Amanah, selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi Susti Amanah untuk mencari HP milik saksi sehingga tangan Terdakwa terjepit karena jok masih diduduki oleh saksi Susti Amanah;



- Bahwa kemudian Terdakwa memukul paha saksi Susti Amanah sebelah kanan 1 kali, pada saat itu HP yang berada di saku saksi Susti Amanah berdering sehingga saksi Susti Amanah berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas untuk mengetahui siapa yang telah menelphone saksi Susti Amanah;
- Bahwa ketika saksi Susti Amanah baru berjalan 3 langkah Terdakwa merebut HP yang dipegang saksi Susti Amanah dan saksi berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik HP mengakibatkan tangan dan bahu sebelah kanan terkilir;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut HP selanjutnya Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa HP milik saksi Susti Amanah yang berhasil Terdakwa bawa kabur adalah Iphone 7+;
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas HP milik saksi Susti Amanah adalah untuk melihat isi pesan WA saksi Susti Amanah dan setelah melihat isinya Terdakwa ingin mengembalikannya kepada saksi Susti Amanah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susti amanah mengalami luka luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan, tangan kanan terkilir;
- Bahwa saksi Susti Amanah tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 hari akibat dari sakit tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 081/DIR/RSGH/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fieka Amelia, dokter di RS Graha Husada Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **Susti Amanah** dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada bibirbawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan alternatif yaitu melanggar **Kesatu** Pasal 365 ayat (1) KUHP Atau **Kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Atau **Ketiga** Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya mencantumkan Kwalivikasi Perbuatan yaitu tentang penganiayaan dan tidak mengatur sobyek hukum sebagai pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan penganiayaan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan tenaga yang keras terhadap orang lain, dan dari perbuatan tersebut menimbulkan luka yang mengakibatkan derita/ rasa sakit .

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Susti Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum semula saksi Susti Amanah pulang kerja dengan mengendari sepeda motor Scoopy dipepet oleh Terdakwa yang mengendari sepeda motor PCX sejak dari lampu merah Rahayu sampai di depan warung kembar Jl. Imam Bonjol Terdakwa berkata "Mandek" (berhenti) namun saksi Susti Amanah masih bisa lolos sampai di depan butik chiqsan Terdakwa Kembali memepet sepeda motor saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah masih bisa menghindar;

Menimbang, bahwa akhirnya di depan TK Pertiwi Jl. Brigjen Katamso Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara sepeda motor Terdakwa menghalangi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susti Amanah sehingga saksi Susti Amanah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata "Blokiran Wa ne bukak" (blokiran Wanya dibuka) saksi Susti Amanah menjawab "Emoh" (tidak mau), tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi Susti Amanah mengenai bagian bibir sebelah kiri bawah 1 kali, setelah itu Terdakwa memukul hidung sebelah kanan bawah di atas bibir 1 kali dengan tangan mengepal, kemudian saksi Susti Amanah akan melepas masker untuk meraba wajahnya yang terasa sakit akibat ditampar dan dipukul Terdakwa, lalu Terdakwa menarik masker yang dikenakan saksi Susti Amanah;

Halaman 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.



Menimbang, bahwa selanjutnya tangan Terdakwa berusaha memaksa masuk ke dalam jok sepeda motor saksi Susti Amanah untuk mencari HP milik saksi Susti Amanah sehingga tangan Terdakwa terjepit karena jok masih diduduki oleh saksi Susti Amanah, kemudian Terdakwa memukul paha saksi Susti Amanah sebelah kanan 1 kali, pada saat itu HP yang berada di saku saksi Susti Amanah berdering sehingga saksi Susti Amanah berdiri berjalan menuju ke arah Puskesmas untuk mengetahui siapa yang telah menelphone, namun ketika saksi Susti Amanah baru berjalan 3 langkah Terdakwa merebut HP yang dipegang saksi Susti Amanah dan saksi Susti Amanah berusaha mempertahankan lalu terjadi tarik menarik HP hingga tangan dan bahu sebelah kanan terkilir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP milik saksi Susti Amanah adalah untuk melihat isi pesan WA saksi Susti Amanah dan setelah melihat isinya Terdakwa ingin mengembalikannya kepada saksi Susti Amanah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susti Amanah tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena merasakan sakit luka luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 081/DIR/RSGH/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fieka Amelia, dokter di RS Graha Husada Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Susti Amanah dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, antara lipatan jari pertama dan kedua, punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang subyek hukum yaitu oleh siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa yang bernama **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS** dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta dapat pula menerangkan jalannya peristiwa yang dilakukannya, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS** adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berusia kurang lebih 23 Tahun yang merupakan usia dewasa, sehingga dapat diketahui Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan norma yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai mulut yang menimbulkan luka yang mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi korban, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan. Dengan demikian seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476
- 2 (dua) lembar cetakan screenshot chatingan whatsapp.
- 1 (satu) buah HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476

Dikarenakan barang bukti tersebut telah selesai dalam pembuktian perkara ini maka barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Susti Amanah Binti Suyit;

- 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC
- 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC an. Siti Nafiah Ds. Bandengan Rt. 16/ Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara.

Dikarenakan barang bukti tersebut telah selesai dalam pembuktian perkara ini maka barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aksal Aulia Agustian Bin Kuspriyono;

Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sisti Amanah mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara dalam perkara Penganiayaan;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISHNAWAN VALENTINO Bin KHARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476
 - 2 (dua) lembar cetakan screenshot chatingan whatsapp.
 - 1 (satu) buah HP Iphone 7+ dengan Imei 355352087876476Dikembalikan kepada saksi Susti Amanah Binti Suyit.
 - 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX warna putih No Pol K 3780 XC an. Siti Nafiah Ds. Bandengan Rt. 16/ Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara.Dikembalikan kepada saksi Aksal Aulia Agustian Bin Kuspriyono.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh IDA FITRIYANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H

Hakim Ketua,

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.